



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Pekanbaru

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kantor Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Dinas pendidikan salah satu instansi di pemerintah yang bertanggung jawab mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia. Dinas pendidikan terbagi beberapa wilayah kerjanya, yaitu Dinas Pendidikan Pusat, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kota.

Dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia mencerdaskan kehidupan Bangsa dalam batang tubuh konstitusi yaitu Pasal 20.Pasal 28 Ayat 1. Pasal 31 Dan Pasal 32. Juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem pendidikan nasional pada Bab XIV tentang pengelolaan pendidikan pada pasal 5 dinyatakan bahwa pemerintah Kabupaten atau Kota berkewajiban mengelola pendidikan Dasar dan pendidikan Menengah satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Pemerintahan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas pengelolaan pendidikan diamanahkan dalam undang-undang.⁴²

⁴²Data Kantor Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Kecamatan Sail Bukit Raya Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

1. Visi kota pekanbaru

“Mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan Yang Madani”

2. Visi Dinas Pendidikan

“terwujudnya Dinas Pendidikan sebagai pusat pelayanan pendidikan yang berkualitas, Madani dan menjadi rujukan nasional”

3. Misi Dinas Pendidikan

1. Mewujudkan pelayanan prima di lingkungan internal maupun eksternal organisasi.
2. Mewujudkan akses pendidikan yang merata dan bermutu disemua jenjang dan jenis pendidikan.
3. Mewujudkan mutu, relavensi dan daya saing pendidikan.

C. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

a. Tugas Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pendidikan.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pendidikan.
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bidang pendidikan.
4. Pelaksanaan tugas yang lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Fungsi Kantor Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
 1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di Kota Pekanbaru sesuai dengan kebijakan nasional dan Provinsi.
 2. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat Provinsi dan nasional.
 3. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan ditingkat kota.
 4. Pengelolaan penyelenggaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar. Pendidikan menengah dan pendidikan non formal.
 5. Pemberian izin dan serta pencabutan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan atau penyelenggara nonformal.
 6. Penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.
 7. Pemberian izin dan pencabutan satuan pendidikan dasar dan menengah dan berbasis keunggulan lokal.
 8. Pengelolaan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.
 9. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaran perguruan tinggi.
 10. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional tingkat kota

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar betaraf internasional.
12. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai kewenangan.
13. Kondisi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar.
14. Pembiayaan penjaminan mutu satuan serta pendidikan sesuai kewenangan.
15. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini dasar dan pendidikan menengah.
16. Sosialisasi implementasi standar isi kompetensi lulusan pendidikan dasar.
17. Sosialisasi dan fasilitas implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
18. Pengawasan pelaksanaan pendidikan pada pendidikan dasar.
19. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
20. Pengawasan dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
21. Pengawasan buku pelajar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22. Perencanaan kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menegah, serta pendidikan non formal sesuai kewenangan.
23. Mengangkat dan penempatan dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menegah dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya.
24. Pemendahan pendidik dan kependidikan PNS di Kota.
25. Peningkatan kesejahteraan serta penghargaan dan pelindungan pendidikan dan kependidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menegah dan pendidikan non formal.
26. Pembinaan pengembangan pendidikan, kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.
27. Pemberentian dan tenaga kependidikan PNS pendidik anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menegah dan non formal selain karena alasan melanggar perundang-rundangan.
28. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar pendidikan menengah pendidikan non formal.
29. Koordinasi, fasilitas, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah bersekalaka kota.
30. Penyediaaan biaya penyelenggaraan ujian bersekalaka kota.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

31. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sekala kota.
32. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan non formal.
33. Supervisi satuan pendidikan bertarap internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.
34. Survei dan fasilitas satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.
35. Evaluasi pelaksanaan dan dalam mutu dan satuan pendidikan skala kota.⁴³

D. Program Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

1. Program pelayanan Administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
3. Program peningatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
4. Program pendidikan Dasar sembilan `tahun.
5. Program pendidikan non formal.
6. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
7. Program manajemen pelayanan pendidikan.

⁴³Dokumentasi Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru juga memiliki lembaga Unit Pengumpulan zakat (UPZ) yang ini merupakan sebagai lembaga yang mempunyai sertifikasi dari ISO 9001:2015 BAZNAS.

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang berada di jalan patimura No. 40 A Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 15 maret 2013. Berdasarkan ditetapkannya surat keputusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru, secara resmi kegiatan pengumpulan zakat berbasis Profesi dibidang guru dan pegawai Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Akantor Unit Pengumpulan Zakat di Dinas Pendidikan Kecamatan Bukit Raya pada awalnya memiliki tenaga (pegawai) tiga orang penjabat strucural. Lembaga Pengumpulan Zakat (UPZ) diresmikan pada tanggal 18 februari 2015 berdasar SK BAZNAS Kota Peabaru Nomor: ISO 9001:2015 BAZNAS.⁴⁴

1. Visi Unit Pengumpulan Zakat

“Menjadi Pengelola Zakat terbaik dan terpercaya di dunia

2. Misi Unit Pengumpulan Zakat

- Mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional;
- Mengoptimalkan secara teruktur pengumpulan zakat nasional;

⁴⁴Data Lembaga Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
- d. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
- e. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional;
- f. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat;
- g. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia;
- h. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun warabbun ghafuur*;
- i. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

F. Struktur organisasi Unit Pengumpulan Zakat

Struktur organisasi yaitu pola formal bagaimana orang dan pekerja dikelompokan dalam organisasi yang bisa digambarkan dengan bangun organisasi. Struktur Unit Pengumpulan Zakat yaitu pola formal, Unit Pengumpulan Zakat mempunyai sistem yang jelas dengan pembagian wewenang dan fungsi yang tegas dan pasti. Struktur organisasi yang baik akan memudahkan koordinasi dan komunikasi serta control atau semua aktivitas untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi merupakan hubungan yang teratur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diantara berbagai sector atau fungsi yang perlu untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab serta wewenang dalam organisasi.⁴⁵

Dengan demikian struktur organisasi memiliki arti penting dalam suatu organisasi untuk menata proses mekanisme kerja sekaligus memungkinkan pilihan strategi dan kebijaksanaan yang selaras dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Unit Pengumpulan Zakat sebagai organisasi dalam kegiatannya telah merumuskan tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab bidangnya, untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada Unit Pengumpulan Zakat yaitu :

⁴⁵ Dokumentasi Unit Pengumpulan Zakat Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menuliskan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.2

**STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA UNIT PENGUMPULAN ZAKAT DI DINAS
PENDIDIKAN KOTA PEANBARU**



Sumber: Domumentasi, 17 April 2017 Unit Pengumpulan Zakat



G. Tujuan Mutu dan Kebijakan Mutu Unit Pengumpulan zakat

Sebagai lembaga yang memiliki sertifikasi ISO 9001:2015, BAZNAS telah menetapkan Tujuan Mutu dan Kebijakan Mutu sebagai berikut:

Tujuan Mutu

- a. Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundangan.
- b. Mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota,
- c. LAZ dan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- d. Menguatkan kapasitas, kapabilitas dan tatakelola BAZNAS dan LAZ.
- e. Menguatkan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah.
- f. Membangun sistem manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja.
- g. Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah dan PSAK 109.
- h. Menyiapkan sistem dan infrastruktur BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga keuangan syariah di bawah pengawasan OJK.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya insani yang adil, transparan dan memberdayakan.

Kebijakan Mutu

BAZNAS sebagai Badan Pengelola Zakat tingkat Nasional berupaya melakukan:

- a. Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- b. Memberikan layanan terbaik bagi muzakki dan mustahik.
- c. Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam peningkatan kesejahteraan mustahik.
- d. Membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ.
- e. Mengembangkan sistem teknologi informasi yang handal untuk menyajikan data penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional.
- f. Mengembangkan manajemen yang profesional, transparan dan akuntabel yang sesuai untuk lembaga keuangan syariah.
- g. Membina dan mengembangkan amil yang amanah, berintegritas dan kompeten yang mampu menumbuhkan budaya kerja Islami.
- h. Mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat dijadikan acuan dunia.